

EDUKASI ANTI *FRAUD* PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WISATA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP

¹V. Ananta Wikrama Tungga Dewi, ²Tashadi Tarmizi ³Bob Mustafa, ⁴Endang Kusmana
⁵Risti Rahmaniari, ⁶Theresia Siwi, ⁷Arianto, ⁸Eko Supriyanto ⁹Rini Sulastri

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Pontianak
Email: vanantawikrama@gmail.com

Abstrak

Aparatur desa yang mempunyai pemahaman kurang mengenai dana desa memiliki kemungkinan untuk terjadinya fraud (Rayyani & Makassar, 2019). Kecurangan dapat terjadi di mana pun, khususnya jika ada kesempatan dan adanya cara untuk melakukannya. Kecurangan yang sering dilakukan di dunia akuntansi adalah adanya korupsi. Melihat fenomena maraknya korupsi yang terjadi di sektor anggaran desa maka inisiatif pencegahan korupsi dalam konteks pengawasan perlu semakin diperketat. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah aparatur desa selaku pengelola dana desa dan masyarakat selaku pihak yang menggunakan dana desa. Aparatur desa harus memiliki kesadaran pencegahan fraud. Masyarakat perlu mengawasi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa memiliki pengetahuan pengelolaan desa sehingga memerlukan kesadaran untuk tidak melakukan fraud agar dana desa tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan dana. Masyarakat sebagai pengguna dana desa juga harus mampu mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana desa dengan baik. Hal ini memerlukan peran dari dua sisi yaitu aparatur desa dan masyarakat demi terselenggaranya sinergi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ada 2 topik dalam pelatihan ini. Sasaran untuk aparatur desa dan juga masyarakat. Topik pertama ditujukan untuk aparatur desa yang diharapkan dapat memiliki kesadaran agar tidak melakukan penyalahgunaan pengelolaan dana desa. Topik selanjutnya adalah untuk masyarakat agar memiliki kesadaran untuk melakukan monitoring pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa secara transparan.

Katakunci: dana desa, *fraud*, desa wisata

Abstract

Village officials who have a poor understanding of village funds are at risk of fraud (Rayyani & Makassar, 2019). Cheating can happen anywhere, especially if there is an opportunity and a way to do it. Fraud that is often committed in the world of accounting is corruption. Seeing the phenomenon of rampant corruption occurring in the village budget sector, corruption prevention initiatives in the context of supervision need to be increasingly tightened. The target audience for this activity is village officials as managers of village funds and the community as parties who use village funds. Village officials must have awareness of fraud prevention. The community needs to supervise and monitor the implementation of village financial management. Village officials have knowledge of village management so they need awareness not to commit fraud so that village funds are right on target and there is no misuse of funds. The community as users of village funds must also be able to monitor the implementation and use of village funds properly. This requires the role of two sides, namely village officials and the community, in order to achieve synergy in improving the welfare of village communities. There are 2 topics in this training. Targets for village officials and also the community. The first topic is aimed at village officials who are expected to have awareness so as not to abuse the management of village funds. The next topic is for the community to have the awareness to monitor the implementation and accountability of village fund management in a transparent manner.

Keywords: *village funds, fraud, tourist villages*

PENDAHULULAN

Analisis Situasi

Aparatur desa yang mempunyai pemahaman kurang mengenai dana desa memiliki kemungkinan untuk terjadinya fraud (Rayyani & Makassar, 2019). Kecurangan dapat terjadi di mana pun, khususnya jika ada kesempatan dan adanya cara untuk melakukannya. Kecurangan yang sering dilakukan di dunia akuntansi adalah adanya korupsi. Hal ini harus dicegah agar dana memang sudah tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Pemerintah menerbitkan PMK No 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa guna mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap dana desa. Peraturan ini dikeluarkan untuk mendukung pengelolaan dana desa yang tepat. Peraturan ini juga merupakan pendukung amanat pasal 14 ayat 7 UU No 28 Tahun 2022. Dana desa memerlukan pengelolaan yang tepat agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan efektif.

Ngakil & Kaukab, (2020) menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya dapat menyusun dan mengelola anggaran publik dengan baik. Aparatur pemerintahan seharusnya memiliki pemahaman yang memadai untuk mengelola keuangan. Hal ini juga didukung tanggung jawab pelaksanaan tanpa terjadinya kecurangan.

Javier (2021) menyebutkan bahwa lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyusun Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus. Hal ini dianggap belum memenuhi standar ICW karena masih jauh dari standar yang ditetapkan. Data ini menunjukkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sedangkan korupsi bisa terjadi di manapun. Korupsi di pemerintahan khususnya dapat terjadi di tingkat desa, kota, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Maka dari itu, perlu

adanya edukasi untuk pengelola keuangan desa agar dapat mengelola dana sesuai dengan tujuan secara tepat dan baik. Apalagi banyak masyarakat yang belum begitu paham dan familiar dengan dana desa. Perlu adanya sosialisasi pencegahan kecurangan dana desa agar dana desa terserap dengan baik. Banyak kecurangan yang terjadi, perlu dilakukan pencegahan yang tepat, baik untuk aparat desa maupun masyarakat.

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp miliar)	Nilai Suap/Gratifikasi (Rp miliar)	Nilai Pungli (Rp miliar)
1.	Dana Desa	55	35,7	-	-
2.	Pemerintahan	23	101,7	21,3	-
3.	Pendidikan	23	31,5	0,3 (300 juta)	0,1 (100 juta)
4.	Perbankan	12	500,6	-	-
5.	Pertanahan	11	1.701 (1.701 triliun)	28,5	0,005 (5 juta)
6.	Transportasi	10	20,8	-	1
7.	Kesehatan	9	19,3	0,238 (238 juta)	-
8.	Sosial kemasyarakatan	9	10,4	5,7	-
9.	Pengairan	7	16,2	-	-
10.	Perdagangan	4	3,7	0,426 (426 juta)	-
11.	Pertanian	4	14,1	-	-
12.	Koperasi	3	2	-	-
13.	Penerangan	3	1,9	-	-
14.	Perikanan	3	1	-	0,021 (21,4 juta)
15.	Perkebunan	3	28,2	-	-
16.	Energi dan Listrik	1	0,577 (577 juta)	-	-
17.	Keagamaan	2	130,2	-	-
18.	Kebersihan	2	4,4	9,8	-
19.	Kehutanan	2	13,7	5,8	-
20.	Penegakan Hukum	2	3,5	1,3	-

Gambar 1. Data Sektor Korupsi

Melihat fenomena maraknya korupsi yang terjadi di sektor anggaran desa maka inisiatif pencegahan korupsi dalam konteks pengawasan perlu semakin diperketat. Meski jumlah kasus korupsi yang terjadi belum terlalu signifikan dibanding jumlah desa di seluruh Indonesia, namun jika mekanisme pengawasan tidak terus dibenahi, maka kesejahteraan desa juga tidak akan tercapai. Salah satu kasus korupsi penyalahgunaan Dana Desa dengan nilai kerugian yang cukup fantastis adalah kasus dugaan korupsi di desa Botofdan menetapkan kepala desanya sebagai tersangka. Kerugian negara yang dialami akibat kasus ini adalah Rp 2.100.000.000 (Rp 2,1 Miliar).

Permasalahan Mitra

Identifikasi permasalahan yang dihadapi

Pengelolaan dana desa merupakan pengelolaan yang memerlukan perhatian lebih karena adanya

penyerahan dana khusus dikelola oleh aparatur desa.

Isu permasalahan dana desa merupakan hal yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Isu permasalahan seperti

Kurangnya pemahaman pengelolaan dana desa, Pemahaman mengenai dana desa sangat diperlukan untuk dapat menjalankan kewajiban pelaksanaan dana desa dengan baik. Tidak adanya edukasi yang memadai mengenai keuangan desa. Aparatur desa dan masyarakat perlu mengetahui keuangan desa. Aparatur desa adalah yang menjalankan pengelolaan keuangan sedangkan masyarakat adalah pengguna keuangan. Masing-masing harus memiliki Pendidikan yang baik. Kurangnya edukasi tentang menghindari penyalahgunaan dana desa (fraud)

Masyarakat perlu mengetahui bahwa fraud merupakan hal yang tidak tepat. Berbagai cara-cara yang tidak bijak, tidak baik digunakan dalam pengelolaan dana desa. Semua cara harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tepat sasaran, efektif dan efisien. Kurangnya pengawasan pengelolaan dana desa. Dana desa memerlukan pengawasan agar dapat dilaksanakan sesuai aturan. Pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dana.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa kurangnya pemahaman dan edukasi tentang kecurangan merupakan permasalahan yang wajib menjadi prioritas agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana dari pemerintah. Dana desa diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dari segi fasilitas dan kehidupan yang layak. Hal ini diharapkan dapat tepat sasaran, digunakan sebagaimana tujuan tersebut. Maka dari itu, masyarakat dan aparatur desa perlu mengetahui dan memahami bahwa penyalahgunaan dana tidak sesuai tujuan adalah tidak tepat.

Masalah ini perlu diprioritaskan karena adanya pemahaman pengelolaan keuangan desa harus diimbangi dengan adanya kesadaran bahwa fraud dalam pengelolaan dana desa tidak dibenarkan. Pengetahuan yang baik tentang dana

desa harus diimbangi dengan kesadaran pencegahan fraud agar pengelolaannya tepat sasaran. Hal ini harus menjadi perhatian karena banyaknya yang membutuhkan dana tersebut dan pemenuhan kebutuhan fasilitas desa. Aparatur desa seharusnya mampu melaksanakan hal tersebut dengan baik demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi pelaksanaan pengelolaan desa bukan untuk kepentingan pribadi semata.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Desa Wisata Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 20 orang. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada Masyarakat desa dan Aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa. Adapun pelaksanaan kegiatan PKM meliputi:

- a) Penentuan lokasi kegiatan PKM yang akan dilaksanakan.
- b) Kegiatan PKM yang dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dana desa sebagai upaya pencegahan fraud.
- c) Kegiatan PKM yang dilakukan dengan memberikan diskusi mengenai pengelolaan dana desa.
- d) Kegiatan PKM yang dilakukan dengan memberikan pelatihan pemahaman mengenai praktek pengelolaan dana desa.
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PKM.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dilakukan kegiatan PKM melibatkan Masyarakat desa dan aparatur desa yang dianggap mampu dan mau mengikuti kegiatan ini.

Waktu dan Tempat

Pelaksanaan PKM ini dilakukan di Aula Kantor Desa Jeruju Besar . Jumlah peserta pelatihan yang ikut berjumlah orang yang terdiri Masyarakat dan aparatur Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan 3 kegiatan yaitu

- Memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dana desa sebagai Upaya pencegahan fraud
- Memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dana desa
- Pelatihan dan praktek pengelolaan dana desa.

Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:



Gambar 1. Pelaksanaan PKM

Kegiatan pelatihan dan pemahaman dilaksanakan secara langsung dengan metode tanya jawab sedangkan pelatihan teknis pengolahan dana desa dilakukan dengan metode praktik secara langsung. Sebelum praktik setiap peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan setiap kelompok sudah dibekali peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan pelatihan. Kemudian narasumber menjelaskan secara rinci tentang tata cara pengelolaan dana desa yang baik sebagai upaya pencegahan fraud.

Karakteristik Kelompok Masyarakat dan Potensi Desa Wisata Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap

Peserta pelatihan yang ikut dalam kegiatan PKM berjumlah 19 orang dari kecamatan sungai kakap. Adapun karakteristik kelompok masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2. karakteristik kelompok masyarakat

No.	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan Formal	Kegiatan
1				
2				
3				
4				
5				

6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Karakteristik masyarakat desa sungai kakap dilihat berdasarkan umur, pendidikan formal dan usaha yang dilakukan sekarang. Kisaran umur masyarakat desa sungai kakap cukup produktif, sebagian besar masyarakat berpendidikan. Kelompok masyarakat desa rata-rata tidak memahami mengenai dana desa. Pengelolaan dana desa perlu dilakukan secara benar dan dipahami semua bagian masyarakat dengan berbagai tujuan, antara lain untuk menghindari dugaan fraud serta meningkatkan mutu dan menjamin kesejahteraan Masyarakat dilingkungan pemerintahan tersebut. Dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sungai kakap belum seluruhnya optimal menunjang perekonomian. Sehingga masih sedikit yang peduli maupun paham akan pengelolaan keungan desa dan hanya diserahkan pada pihak yang mengelolanya saja seperti perangkat desa. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana penunjang kegiatan transparansi pengelolaan keuangan desa yang ada tidak terlalu disoroti.

Hasil Evaluasi Pelatihan

Setelah pelatihan, peserta pelatihan diberikan pertanyaan untuk melihat tanggapan peserta terhadap pelatihan dan gambaran besar mengenai pengelolaan keungan yang sudah diberikan. Hasil data hasil tanya jawab yang diberikan setelah pelatihan menyatakan bahwa rata-rata masyarakat belum ada gambaran untuk mengenai pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sebagai upaya pencegahan fraud. Edukasi dalam pengelolaan dana desa bagi masyarakat desa sungai dungun merupakan suatu cara untuk menumbuhkan jiwa masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan rasa peduli dan kritis terhadap dana desa yang dikelola didesanya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian Masyarakat terhadap desanya.

Berdasarkan data hasil tanya jawab yang diberikan setelah pelatihan peserta pelatihan menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan sudah memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dan wawasan mengenai pentingnya pencegahan fraud. Keberlanjutan pelatihan ini sangat diperlukan perhatian dari kelembagaan atau instansi pemerintah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat, dan kesadaran masyarakat disisi lain dapat memperoleh bantuan modal dan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung fungsi masyarakat sebagai pengawas.

Desa Wisata Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap merupakan wilayah desa yang mana penduduknya rata-rata memanfaatkan hasil kekayaan desanya sebagai penunjang kebutuhan hidup Masyarakat. Pada prinsipnya diharapkan pengelolaan dana desa ini dapat memberikan nilai tambah untuk desa sehingga pemerintah memberikan dananya secara lebih karena kepercayaan dan keunggulan desa dalam mengelola dana desa dibandingkan desa lainnya dan menjadi desa bebas fraud. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan potensi desa dan pengembangan usaha desa dengan dana yang dikelola dengan baik.

Realisasi Pemecahan Masalah

Kelembagaan dan institusi sangat penting sebagai kelancaran kegiatan ini, oleh karena itu, perlu diperhatikan oleh lembaga maupun institusi dan bagaimana dukungannya terhadap pengembangan masyarakat. Melalui kegiatan PKM ini dapat diketahui bagaimana masyarakat mengetahui adanya lembaga maupun institusi tersebut akan dapat menyatukan hubungan masyarakat dengan Lembaga serta menjalankan fungsinya dengan baik.

Bagi lembaga, kritik maupun saran dari masyarakat dapat digunakan sebagai evaluasi dan upaya meningkatkan hubungan dan pelayanan. Adanya lembaga yang diakui dapat membantu masyarakat menjalankan fungsinya sebagai penghubung maupun pelaksana pengembangan program yang direncanakan oleh oleh masyarakat itu sendiri.

Pelatihan yang diberikan dari kelembagaan kepada masyarakat merupakan transfer ilmu dan teknologi, dimana kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tri

darma perguruan tinggi yang wajib dilakukan oleh setiap dosen. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan akan dilakukan evaluasi dengan tujuan melihat sejauh mana produk *value added* ini efektif dan bermanfaat untuk mengatasi permasalahan bagi masyarakat desa sungai dungun serta dapat membantu dalam mengembangkan usaha.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui bahwa tujuan tersebut tercapai adalah dengan adanya kegiatan pelatihan yang dilakukan masyarakat sangat antusias dan disambut baik. Tolak ukur dari keberhasilan kegiatan ini adalah diharapkan dengan diberikan materi mengenai pengelolaan dana desa sebagai Upaya pencegahan fraud dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Dari hasil realisasi keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kedepannya adalah masyarakat desa secara menyeluruh beserta aparatur desa memahami pentingnya pengelolaan dana desa sebagai pencegahan fraud, menyadari apa peran dan fungsi masyarakat sebagai pengawas sehingga membutuhkan keberlanjutan sosialisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Indikator keberhasilan masyarakat dilihat dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan 100% masyarakat sangat antusias terhadap pelatihan yang diberikan dan sudah memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Tolak ukur dari keberhasilan kegiatan ini adalah diharapkan dengan diberikan materi mengenai pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kesadaran mengenai perannya sebagai masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai pengawas atas ketersediaan transparansi desa. Dari hasil realisasi keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kedepannya adalah masyarakat desa secara menyeluruh beserta aparatur desa memahami pentingnya pengelolaan dana desa sebagai pencegahan fraud, dan menyadari apa peran dan fungsi masyarakat sebagai pengawas sehingga membutuhkan keberlanjutan sosialisasi.

Saran

Perlu perhatian dari kelembagaan atau instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, dan diharapkan masyarakat dapat

memperoleh fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Javier, Faisal.2021. ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya. Tempo, Data Tempo.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>.
- Sari, Titi Purbo dan Dian Indriana Tri Lestari. Analisis Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud : Prespektif Diamond Fraud Theory. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol 20, No 02 (2020). ISSN 1412-629X;
- Rayyani, W.O., & Makassar, U.M. 2019. Menguak Implementasi Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa : Sebuah Upaya Pencegahan Fraud. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 16(3), 342-354.
- Utomo, Langgeng Prayitno. Kecurangan Dalam Laporan Keuangan “Menguji Teori Fraud Triangle”.Langgeng Prayitno Utomo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol 19, No 01 (2018)ISSN 1412-629X